

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu penopang yang memperkuat sistem perekonomian suatu negara, karena bank berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) yaitu sebagai suatu lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Kegiatan penghimpunan dana berasal dari bank itu sendiri, dari deposito atau nasabah, pinjaman dari bank lain maupun Bank Indonesia, dan dari sumber lain. Sedangkan kegiatan penyaluran dana dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya penyaluran kredit, kegiatan investasi dan dalam bentuk aktiva tetap dari investasi.

Dengan bertambahnya jumlah bank, persaingan untuk menghimpun dana dari masyarakat semakin meningkat yang nantinya akan di salurkan kembali kepada masyarakat bagi yang membutuhkan baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif. Karena bagi bank, dana merupakan persoalan yang paling utama tanpa adanya dana bank tidak akan berfungsi sebagaimana layaknya.

Krisis moneter pada tahun 1998 yang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia terutama pada struktur perbankan. Hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa industri perbankan nasional belum mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan baik dan di tandai dengan banyaknya bank konvensional yang dilikuidasi oleh Bank Indonesia. Masalah

utama yang terjadi pada saat itu adalah masalah bunga yang menyebabkan pembebanan bagi debitur semakin bertambah. Pada saat yang bersamaan muncul bank syariah yang tidak menerapkan sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil.

Perkembangan perbankan syariah yang mulai mengalami kemajuan di Indonesia mulai menarik perhatian masyarakat untuk menghimpun dananya di bank syariah. Hal ini menyebabkan bank syariah harus meningkatkan eksistensi serta meningkatkan kesehatannya agar tidak dilikuidasi oleh Bank Indonesia.

Pada bulan November 1998, lahir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam praktik perbankan di Indonesia terdapat jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tertulis pula bahwa bank umum melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian pada tahun 2008 disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang telah membuka kesempatan lebih luas bagi bank syariah untuk berkembang. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara

dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau membuka cabang khusus syariah. Dengan kebijakan tersebut banyak Bank Syariah yang didirikan di Indonesia.

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi yang tidak berdasarkan pada sistem bunga. Bank syariah adalah lembaga keuangan /perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist (Damastuti, 2010). Dengan kata lain, bank syariah adalah bank yang melaksanakan seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum islam yaitu salah satu prinsipnya meniadakan praktik riba dalam setiap kegiatannya dan untuk tujuan komersialnya entitasnya bank syariah tidak mengenal peminjaman uang tetapi kemitraan/kerjasama dengan prinsip bagi hasil, sedangkan untuk pinjaman hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.

Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan syariah adalah hubungan antara bank dan nasabah. Hubungan bank syariah dan nasabah tercakup dalam perjanjian (akad) yang menempatkan bank syariah dan nasabah sebagai mitra sejajar dengan hak, kewajiban dan tanggungjawab yang berimbang. Kemudian adanya larangan bunga dalam bank syariah sebagaimana sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional, sehingga dalam melaksanakan kegiatan operasinya bank syariah menganut sistem bagi hasil.

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan refleksi dari kebutuhan atas sistem perbankan alternatif yang lebih dapat memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan stabilitas sistem perbankan nasional. Tujuan perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, serta melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka kesejahteraan rakyat. Perkembangan Perbankan Syariah dapat dilihat dari tabel statistik perbankan syariah per juni 2015, saat ini terdapat 12 Bank Umum Syariah dengan 2.121 kantor, 22 Unit Usaha Syariah dengan 327 kantor, dan 161 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan 433 kantor (Bank Indonesia, 2015).

Perbankan syariah sebagai lembaga perantara keuangan diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan bank berdasarkan sistem bunga. Salah satu indikator untuk menilai kinerja perusahaan dengan melihat tingkat profitabilitasnya. Profitabilitas suatu perusahaan perbankan, dapat ditinjau dengan membandingkan pos-pos yang terdapat di dalam laporan keuangan. Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menjadi tolak ukur kinerja perusahaan dan mencerminkan tingkat kesehatan bank tersebut. Semakin tinggi nilai profitabilitas suatu perusahaan maka semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank diantaranya ialah faktor permodalan, likuiditas, kualitas aktiva, efisiensi operasional serta tata kelola

perusahaan. Rasio profitabilitas yang penting bagi bank adalah *Return OnAsset* (ROA) karena digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Terdapat alat ukur yang dapat yang dapat dijadikan pengukur dari faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas, yaitu *Return On Asset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Good Corporate Governance* (GCG). Perkembangan rata-rata rasio keuangan pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2011-2015 dapat dilihat dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
PERKEMBANGAN RASIO KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH
Periode 2011-2015

No.	Indikator	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	16,6	14,1	14,2	15,7	14,1
2	<i>Return On Asset (ROA)</i>	1,8	2,1	2	0,8	2,2
3	Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	78,4	75	78	94,1	94,2
4	<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	88,9	100	102,8	91,5	96,5
5	<i>Non Performing Financing (NPF)</i>	2,5	2,2	2,7	4,3	4,7

Data yang diambil dari www.ojk.go.id

Pada tabel 1.1 yang disajikan diatas, indikator *Return On Asset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) bank syariah mengalami fluktuasi. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami penurunan yang sangat tajam di tahun 2012 yaitu sebesar 14,1 persen dan kembali menurun di

tahun 2015 sebesar 14,1 persen dari tahun 2014 yaitu 15,7 persen. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal. Semakin besar *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba. *Return On Asset* (ROA) menunjukkan angka 0,8 persen pada tahun 2014 dimana *Return On Asset* (ROA) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan mengalami kenaikan yang tajam pada tahun 2015 sebesar 2,2 persen. Alasan dipilihnya *Return On Asset* (ROA) sebagai ukuran kinerja adalah karena *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin tinggi *Return On Asset* (ROA) suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Wibowo, 2013). Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) mengalami penurunan pada tahun 2012 yaitu sebesar 75 persen dan kenaikan yang sangat tajam dari tahun sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 94,1 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 94,2 persen. Hal ini mengindikasikan perbankan syariah masih bisa mengendalikan operasionalnya. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi. Semakin kecil rasio ini maka *Return On Asset* (ROA) meningkat (Rahmi dan Anggriani, 2013). Pada tahun 2011-2013 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami kenaikan

yaitu sebesar 102,8 persen pada tahun 2013, kemudian pada tahun 2014 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan menjadi 91,5 persen dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebesar 96,5 persen akibat pelemahan ekonomi. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang dimiliki bank. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula likuiditas bank. Peningkatan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat berarti penyaluran dana ke pembiayaan semakin besar, sehingga laba akan meningkat.

Non Performing Financing (NPF) mengalami kenaikan yang sangat tajam dari tahun sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 4,3 persen. Hal ini berarti ada pembiayaan macet pada tahun 2014. *Non Performing Financing* (NPF) digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah, semakin tinggi NPF maka semakin menurun kinerja atau profitabilitas perbankan. Dalam periode lima tahun, yaitu 2009-2013 pertumbuhan aset bank syariah rata-rata 43 persen dan saat ini pertumbuhan tersebut turun drastis. Turunnya pertumbuhan perbankan syariah tidak hanya terjadi dari sisi aset, namun juga pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK). Hal ini disebabkan oleh terjadinya kenaikan suku bunga simpanan pada bank konvensional sehingga sebagian nasabah bank syariah melakukan pengalihan dananya ke bank umum konvensional. Pertumbuhan yang melambat ini diperparah oleh meningkatnya rasio *Non Performing Financing* (NPF), karena

adanya pengaruh *write off* yang dilakukan bank-bank serta penjualan aset beberapa bank dan menyebabkan terjadi penurunan nasabah pembiayaan (Republika, 2015).

Salah satu penyebab turunnya pertumbuhan aset bank syariah yang berpengaruh terhadap profitabilitas yaitu permodalan yang kecil (beritasatu, 2015). Kemampuan permodalan disinyalir menjadi salah satu penyebab melambatnya ekspansi jaringan kantor perbankan syariah. Terlebih setelah diterapkannya aturan mengenai pembukaan jaringan kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dikaitkan dengan modal inti bank syariah. Walaupun tidak berdampak pada semua bank syariah, aturan ini membatasi gerak beberapa bank yang kondisi permodalannya terbatas. Kondisi ini tercermin dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan syariah yang sampai dengan April 2014 tercatat sebesar 16,68 persen atau lebih rendah dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan nasional yang mencapai 19,35 persen. Kemudian pertumbuhan perbankan syariah sejak akhir 2014 hingga paruh pertama 2015 dinilai relatif stagnan yaitu dari aspek aset. Menilik kondisi perbankan syariah hingga paruh pertama 2015 dalam beberapa indikator bisnis perbankan syariah terlihat ada penurunan yaitu indikator *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF). Meskipun disisi lain, masih ada sejumlah indikator yang menunjukkan perbaikan seperti *Return On Asset* (ROA) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) (republika.co.id, 2015). Hal ini juga menunjukkan ketidak konsisten pertumbuhan *Return On Asset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan Biaya Operasional

Pendapatan Operasional (BOPO) perbankan syariah sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi indikator tersebut agar dapat diambil langkah yang tepat guna perbaikan kinerja untuk meningkatkan profitabilitas perbankan syariah dan perlu dilakukan penelitian selanjutnya.

Selain rasio keuangan, terdapat faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah, yaitu tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance*. Tata kelola perusahaan adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemegang kepentingan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat berkontribusi dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh sebab itu setiap bank perlu melakukan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, terlebih perusahaan perbankan yang dananya sebagian besar dari masyarakat, *Good Corporate Governancediperlukan* untuk menarik kepercayaan masyarakat.

Telah banyak penelitian yang telah membahas mengenai faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank, akan tetapi masih banyak ditemukan perbedaan variabel yang berpengaruh terhadap profitabilitas bank, namun tidak konsisten hasilnya dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. *Pertama*, variabel *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang diteliti oleh Dewi (2010) Wibowo (2012) dan Damayanti (2013) menunjukkan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset (ROA)*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasitinigtyas (2010), Fahmy (2013), Rahmi dan Anggraini (2013),

Zulfiah dan Susilo Wibowo (2014) menunjukkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA). Kedua, variabel *Non Performing Financing* (NPF) yang diteliti oleh Damayanti (2013), Alifah (2014), Riyadi dan Yulianto (2014) tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA), sementara penelitian yang dilakukan oleh Zulfiah dan Susilo Wibowo (2014), Rahmi dan Anggaraini (2013) dan Ginting (2014) *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA). Ketiga, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang diteliti oleh Fahmy (2013), Muliawati (2015), Hakim dan Rafsanjani (2014) berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* (ROA), sementara menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2011), Pratiwi (2012), Damayanti (2013), Sulistianingrum (2013) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA).

Keempat, Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), yang diteliti oleh Nurkhosidah (2009), Pratiwi (2012), Rahmi dan Anggaraini (2013) berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* (ROA). Sementara Alifah (2014) meneliti bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA). Kelima, Triwanis (2013) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki pengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA), kemudian Ferdyant,dkk (2014), telah melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki pengaruh negatif dan signifikan

terhadap *Return On Asset* (ROA). Sedangkan penelitian yang dilakukan Prasinta (2012), menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).

Berdasarkan penelitian terdahulu, diperoleh hasil yang tidak konsisten mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank. Hal itu menarik untuk meneliti lebih lanjut. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ **Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, Biaya Operasional Pendapatan Operasional Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia**” .

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan kinerja keuangan perbankan syariah saat ini?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kinerja keuangan Perbankan Syariah?
3. Rasio keuangan apakah yang dapat dijadikan sebagai alat ukur kinerja keuangan perbankan syariah?
4. Apakah yang menjadi penyebab naik dan turunnya profitabilitas perbankan syariah?
5. Bagaimanakah Bank Indonesia mengatur kinerja perbankan syariah di Indonesia?

6. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Dan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah?

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan agar ruang lingkup permasalahan yang diteliti terarah dan tidak meluas, maka penulis membatasi penelitiannya pada pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap profitabilitas perbankan syariah pada tahun 2011-2015.

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah dan tabel 1.1 di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan hasil penelitian serta ketidakkonsistenan hubungan antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Return On Asset* (ROA) menjadi suatu masalah yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada penggunaan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Dan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk mengetahui pengaruhnya terhadap profitabilitas di perbankan syariah di

Indonesia yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA) pada periode 2011-2015.

Berdasarkan hal tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) Perbankan Syariah?
2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) Perbankan Syariah?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) Perbankan Syariah?
4. Apakah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) Perbankan Syariah?
5. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) Perbankan Syariah?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return On Asset* (ROA) Perbankan Syariah.
2. Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA) Perbankan Syariah.
3. Untuk menguji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) Perbankan Syariah.
4. Untuk menguji pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Asset* (ROA) Perbankan Syariah.

5. Untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Return On Asset* (ROA) Perbankan Syariah.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti tetapi juga bagi beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Ratio*, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, dan *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas pada perbankan syariah dan dapat digunakan sebagai bahan pendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan profitabilitas khususnya Perbankan Syariah.

2. Bagi Pihak Perbankan

Sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan mengenai pengelolaan modal dan pembiayaan dalam rangka meningkatkan kinerja perbankan syariah dan membantu pihak-pihak perbankan dalam mengoptimalkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah.

3. Bagi Nasabah dan Investor

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan perbankan syariah.



THE
Character Building
UNIVERSITY